

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum atau dalam bahasa Inggris disebut *law enforcement* ialah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi suatu kenyataan. Penegakan hukum dapat diartikan dalam 2 sudut pandang, yakni sudut pandang dalam artian luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum memiliki makna penegakan sistem keadilan yang mencakup pula nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Namun dalam arti sempit, penegakan hukum dapat diartikan sebagai penegakan aturan formal yang tertulis. Pengertian keinginan hukum yaitu pikiran dari badan pembuat undang-undang yang dirumuskan ke dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran-pemikiran pembuat hukum tersebut ditungkan ke dalam suatu peraturan-peraturan hukum yang akan menentukan bagaimana proses penegakan hukum akan dijalankan.¹¹

Dalam konsep Hukum Progresif, Satjipto Raharjo memberikan pendapat tentang dua komponen hukum, yaitu terkait peraturan dan perilaku atau *rule and behavior*. Pada konsep ini, hukum tidak hanya ditempatkan sebagai perilaku, namun sekaligus sebagai peraturan. Hukum adalah untuk manusia dan bukan untuk sebaliknya, hukum ada bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 25.

sesuatu yang lebih luas, seperti kebahagiaan, kesejahteraan, harga diri, dan kemuliaan manusia. Oleh karena itu, hukum harus diabdikan kepada manusia, bukan manusia yang harus mengabdikan kepada hukum, dan tidak sepatutnya mengorbankan manusia demi kepentingan hukum, baik dalam ilmu hukum maupun praktik hukum dengan alasan keterbatasan peraturan-peraturan hukum dalam mewujudkan keadilan sebagaimana yang sering diungkapkan oleh kaum positivis dengan konsepsi kebenaran formal dan prosedural.¹²

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penegakan hukum yaitu menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Ini berarti bahwa penegak hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang ada di dalam hukum. Barda Nawawi Arief menjelaskan lebih lanjut bahwa salah satu usaha penegakan hukum pidana yaitu dengan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, sehingga kebijakan atau politik hukum pidana sering dikatakan menjadi bagian dari kebijakan penegakan hukum atau *law enforcement policy*.¹³

Sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:¹⁴

a. Hukum

Hukum merupakan sekumpulan norma baik yang telah diundangkan atau belum yang kemudian diterapkan kepada manusia. Hukum adalah

¹² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Buku Kompas, 2008), hlm. 265.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 23.

¹⁴ Daeng, Y., Hamdani, H. S., Adryan, D., Gunawan, H., Marananda, Y., & Alfred, W. (2023). Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 6030-6038.

bagian terpenting dari penegakan hukum, karena hukum itu sendiri yang akan ditegakkan dan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena hukum bukan hanya parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman, dan ketertiban, tetapi juga menjamin adanya kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat. Dalam perkembangannya, hukum juga diarahkan sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

b. Penegak Hukum

Suatu hukum akan dipengaruhi oleh faktor metalitas atau kepribadian dari para penegak hukum. Apabila hukum yang telah dibentuk sudah baik, maka dalam tataran implementasinya akan ditentukan oleh penegak hukum. Hukum baru akan ditegakkan secara maksimal apabila para penegak hukum dapat melakukan penegakan terhadap hukum tersebut secara maksimal.

c. Sarana dan Fasilitas

Dalam usaha penegakan hukum tenaga manusia yang berpendidikan, terampil, organisasi yang baik, peralatan memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Oleh karena itu penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaai oleh masyarakat yang tentunya didukung oleh sarana dan fasilitas yang mendukung.

d. Masyarakat

Sebagai subjek hukum, manusia (masyarakat) memiliki peran penting dalam hal mempengaruhi penegakan hukum, karena tujuan dari penegakan hukum itu sendiri karena adanya masyarakat. Apabila yang diatur di dalam hukum dirasa sudah sesuai maka semakin bagus usaha penegakan hukum.

e. Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengarahkan agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya dalam melakukan interaksi dengan orang lain. Semakin baik budaya suatu masyarakat, maka akan semakin baik pula penerapan hukum yang akan diimplementasikan ditengah-tengah masyarakat.

Kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum merupakan komponen saling terkait dalam upaya menegakkan hukum yang berkeadilan. Setiap faktor harus bersinergi untuk membentuk satu sistem yang utuh demi mencapai tujuan hukum yang ideal.

2. Unsur-Unsur Yang Terkait Dalam Penegakan Hukum

Sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, dalam menegakkan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:¹⁵

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat

¹⁵ AGUSTINA, R. (2018). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR GARIS MARKA JALAN YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS* (Doctoral dissertation, UAJY).

memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Setiap orang menginginkan adanya manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Hukum dibuat untuk manusia, sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus selalu memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.

c. Keadilan (*gerechtigkei*)

Pada pelaksanaan menegakan hukum harus dilakukan secara adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, dan menyamaratakan.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*" yang terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Staf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁶

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak

¹⁶ Pohan, A. J. (2018). *Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau). Hal 25.

sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dapat dihukum.¹⁷

Pengertian menurut doktrin hukum pidana dikenal adanya pandangan tentang perbuatan pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistik. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana yang merupakan sifat dari perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman bahwa dalam pengertian perbuatan tindak pidana sudah tercakup didalamnya perbuatan yang dilarang. Sedangkan pandangan dualistik berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana melekat pada perbuatan pidana serta memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, jika dalam pandangan monistis pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya baik *criminal act* maupun *criminal responsibility*, menurut pandangan dualistik dalam tindak pidana *criminal act* dan *criminal responsibility* ini tidak menjadi unsur tindak pidana.¹⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Adapun unsur delik menurut doktrin, terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Satochid Kartanegara dalam Leden Marpaung mengemukakan unsur-unsur delik sebagai berikut:¹⁹

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Tongat. SH., M.Hum, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press, Malang. Hal 95-96.

¹⁹ Leden Marpaung, 2008. *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 8.

a. Unsur Subjektif

Unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld*)

b. Unsur Objektif

Unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

1. Perbuatan manusia berupa:

- a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif
- b) *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2. Akibat perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3. Keadaan-keadaan (circumstances) Pada umumnya, keadaan ini dibedakan antara lain:

- a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan;
- c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Unsur-Unsur delik diatas merupakan satu kesatuan, jika satu unsur saja tidak terbukti dapat menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan.

Berikut pendapat para pakar mengenai unsur-unsur tindak pidana: ²⁰

a. Satochid Kartanegara

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu:

1) Suatu tindakan, 2) Suatu akibat, 3) Keadaan

b. Moeljatno

Unsur tindak pidana adalah: 1) Perbuatan, 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum, 3) Ancaman pidana (bagi pelangarnya)

c. D. simons

Suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1) Perbuatan manusia, baik perbuatan positif maupun negatif, 2) Diancam dengan pidana, 3) Dilakukan dengan kesalahan, 4) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

d. Vos

Unsur tindak pidana adalah: 1) Kelakuan manusia, 2) Diancam dengan pidana, 3) Dalam peraturan perundang-undangan.

3. Jenis-Jenis/ Penggolongan Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan ke dalam beberapa bagian sebagai berikut: ²¹

²⁰ *Ibid. hlm. 10.*

²¹ Tongat. SH., M.Hum, *Op.cit.* hlm 105-112.

a. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran

1) Kejahatan

Secara doktrinal kejahatan adalah *rechtdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Perbuatan ini benar-benar perbuatan yang bertentangan dengan keadilan yang dapat dikualifikasikan antara lain pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.

2) Pelanggaran

Tindak pidana ini disebut *wetsdelicht*, yaitu perbuatan yang disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan ini disadari oleh masyarakat sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan ini dikualifikasikan dalam hal memarkir mobil di sebelah kanan jalan, berjalan di jalan raya di sebelah kanan, dan sebagainya.

b. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materiil

1) Tindak Pidana Formil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana yang dianggap terjadi atau selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa persoalan akibat. Misalnya, pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.

2) Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang, yaitu tindak pidana yang dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang tersebut telah terjadi. Apabila belum terjadi akibat yang dilarang, maka belum bisa dikatakan selesai tindak pidana ini, misalnya tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP.

c. Tindak pidana dapat dibedakan atas subjek tindak pidana umum dan subjek tindak pidana khusus.

1) Tindak pidana umum atau *generic crime* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu tindak pidana yang berdiri sendiri atau *independent crimes* seperti pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindak pidana lainnya yang dinyatakan sebagai tindak pidana karena sudah dipositifkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang pidana yang diatur dalam KUHP dan merupakan pelanggaran yang bersifat umum yang bermuara pada KUHP sebagai sumber materiil dan KUHAP sebagai sumber formil.

2) Tindak pidana khusus dikenal dengan istilah hukum pidana khusus, yang dapat diartikan sebagai tindak pidana diluar hukum pidana umum yang mengatur perbuatan tertentu atau berlaku pada subjek tertentu yang pengaturan hukumnya berada diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP.

4. Asas Berlakunya Hukum Pidana

a. Asas Legalitas

Menurut Machteld (dalam Lukman Hakim, 2020:17), asas legalitas mengandung beberapa syarat : **Pertama**, *nullum crimen, noela poena sine lege praevia*, yang berarti tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. **Kedua**, *nullum crimen, noela poena sine lege scripta*, artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang tertulis. **Ketiga**, *nullum crimen, noela poena sine lege certa*, artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. **Keempat**, *nullum crimen noela poena sine lege stricta*, artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat.²²

Asas legalitas ini diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan tercela, yaitu dengan adanya ketentuan di dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya.²³

b. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Asas tiada pidana tanpa kesalahan ini berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yaitu meskipun

²² Hakim, L. (2020). *Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa*. Deepublish. Hal 17.

²³ *Ibid.* hal 18.

seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam delik, perlu dibuktikan apakah dia dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas perbuatannya.

Moeljatno pada tahun 1955 dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar hukum pidana di Universitas Gajah Mada mengemukakan pandangannya mengenai asa “tindak pidana tanpa kesalahan” (Geen straf zonder schuld actus non facit reum nisi mens sist rea) atau yang lebih dikenal dengan asas dualistis. Menurut Chairul Huda, pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. tindak pidana hanya menyangkut persoalan “perbuatan”, sedangkan masalah apakah “orang” yang melakukan perbuatan tersebut kemudian dapat dipertanggungjawabkan, adalah persoalan lain. Dalam banyak kejadian, tindak pidana dapat terjadi sekalipun dilihat dari batin Terdakwa sama sekali tidak patut dicelakan terhadapnya.²⁴

c. Asas Tidak Berlaku Surut (Nonretro-Aktif)

Hal ini ada pengecualiannya (atau dengan perkataan lain, ada pengecualian terhadap berlakunya Asas Legalitas) yaitu Pasal 1 ayat (2) KUHP. Persoalan yang muncul dengan ketentuan Pasal '1 ayat (2) KUHP yaitu: 1. perundang-undangan; 2. ketentuan yang paling menguntungkan 3. perubahan (Undang-undang) 4. peraturan yang akan diterapkan.²⁵ Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur:²⁶

²⁴ *Ibid.* hal 20.

²⁵ Purwoleksono, D. E. *Hukum Pidana*. (Surabaya: Airlangga University press, 2014). Hal 34.

²⁶ *Ibid.*

1. Dasarnya 'LEX TEMPORIS DELICTI' yaitu bahwa suatu undang-undang berlaku pada saat perbuatan atau tindakan atau kegiatan atau peristiwa tersebut terjadi. Namun demikian, manakala ada peraturan yang baru itu lebih meringankan terdakwa, maka peraturan yang terbaru inilah yang berlaku.
2. Asas 'LEX TEMPORIS DELICTI' tidak berlaku (dengan perkataan lain ada RETRO AKTIVITAS atau BERLAKU SURUT): 1) apabila sesudah terdakwa melakukan tindak pidana ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan; 2) apabila peraturan yang baru itu menguntungkan/meringankan terdakwa.

d. Asas Teritorial

Asas teritorial adalah kewenangan suatu negara untuk mengatur dan mengatasi permasalahan hukum, baik pidana maupun perdata diwilayahnya sendiri, hal ini diatur dalam Pasal 2 KUHP yang mengatur bahwa siapapun WNI maupun WNA yang melakukan tindak pidana di Indonesia' terkena ketentuan hukum pidana Indonesia, baik itu KUHP maupun di luar KUHP. Kemudian Pasal 3 KUHP memperluas berlakunya asas teritorial, juga terhadap kendaraan air. Termasuk wilayah teritorial yaitu, semua pesawat yang berada di wilayah Republik Indonesia.²⁷

e. Asas Personalitas atau Nasional Aktif

Tindak pidana kelahatan yang diancam dengan pidana berdasarkan perundang-undangan Indonesia dan di luar negeri perbuatan tersebut juga

²⁷ *Ibid.* Hal 37

merupakan tindak pidana. Artinya, agar kelentuan hukum pidana dapat diterapkan kepada WNI yang ada di luar negeri, maka perbuatan tersebut disamping merupakan tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum pidana Indonesia, maka perbuatan tersebut juga diancam dengan pidana di luar negeri. Dengan perkataan lain, manakala ada WNI di luar negeri melakukan perbuatan sebagai tindak pidana kejahatan dan diancam dengan ketentuan pidana Indonesia, namun di luar negeri ternyata perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka WNI tersebut tidak dapat dijerat dengan ketentuan hukum pidana Indonesia.²⁸

f. Asas Perlindungan atau Nasional Pasif

Berdasarkan asas perlindungan atau asas nasional pasif ini, yang mendapat perlindungan adalah kepentingan negara dan bangsa, sedangkan untuk kepentingan pribadi-pribadi WNI di luar negeri yang mengalami tindak pidana oleh WNA di luar negeri' maka hukum pidana Indonesia tidak dapat menjangkau dan memberi kepercayaan negara yang bersangkutan untuk menegakan hukum di wilayah negara tersebut.

Hukum Pidana Bab 4 - Asas-asas Hukum Pidana Menurut PAF Lamintang, kepentingan-kepentingan Nasional yang dipandang perlu untuk mendapat perlindungan sebagaimana diatur dalam KUHP di atas yaitu: 1) Terjaminnya keamanan negara dan terjaminnya keselamatan serta martabat kepala negara dan wakilnya; 2) Terjaminnya kepercayaan terhadap mata uang, meterai-meterai dan merk-merk yang telah

²⁸ *Ibid.* Hal 39

dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. 3) Terjaminnya kepercayaan terhadap surat-surat atau sertifikat-sertifikat hutang yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia; 4) Terjaminnya alat-alat pelayaran Indonesia terhadap kemungkinan dibawa ke dalam kekuasaan bajak-bajak laut.²⁹

g. Asas Universal atau Asas Persamaan

Asas universal ini, PAF Lamintang menyebutnya asas persamaan, mengandung makna bahwa secara universal atau persamaan maka setiap negara mempunyai kewajiban untuk memelihara keamanan dan ketertiban dunia dengan negara-negara lain. Asas ini diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) dan sub ke-4 KUHP yaitu tentang 1) mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank Pemerintah Indonesia, termasuk mata uang atau uang kertas negara lain. 2) Pembajakan laut atau menyerahkan kapal dalam kekuasaan bajak laut.³⁰

h. Asas Leg Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana

Asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau terlanggar beberapa peraturan.³¹

²⁹ *Ibid.* Hal 40

³⁰ *Ibid.*

³¹ Molou, S. M. N. S., Ismail, D. E., & Imran, S. Y. (2023). PROBLEMATIKA HUKUM ASAS LEX SPECIALIS. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 530-537.

Sebagaimana dikutip Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekantomengatakan bahwa: “Maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.”³²

Sementara itu, berdasarkan kutipan Eddy OS Hiari ej mengemukakan bahwa: “Dilihat dari perspektif politik hukum pidana (*penal policy*), eksistensi asas '*lex specialis derogat legi generali*' sebenarnya merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi. Tahap ini merupakan tahap penerapan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar terhadap peristiwa konkrit (*ius operatum*) melalui proses penegakan hukum. Oleh karena itu, asas "*lex specialis*" ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum ketika akan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana terhadap perkara pidana yang ditanganinya.”³³

Dalam bidang hukum pidana, asas *lex specialis derogat legi generali* dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa, “Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan”. Artinya, jika terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya. Namun, KUHP tidak menjelaskan dalam situasi seperti apa, terdapat peristiwa yang melanggar ketentuan pidana umum dan pidana khusus tersebut.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Secara yuridis, bahwa manusia atau orang yang diperdagangkan digolongkan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang dalam bahasa Inggris disebut dengan *the criminal acts of trafficking in persons*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de strafbare feiten van mensenhandel* terdiri atas dua suku kata yang meliputi:

a. Tindak pidana

1. Perdagangan orang³⁴

Tindak Pidana dikonsepsikan sebagai perbuatan pidana. Pengertian perdagangan orang dan tindak pidana perdagangan orang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perdagangan orang adalah “Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga

³⁴ Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H. Salim HS., M.S. 2019. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*. PT Raja Grafindo Persada, Depok. Hal 257.

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi".³⁵ Unsur-Unsur yang tercantum dalam pengertian diatas, meliputi:


- a. Adanya tindakan
- b. Lokus perdagangan orang
- c. Tujuan perdagangan orang

Tindakan dikonsepsikan sebagai perbuatan. Unsur proses tindakan yang dilakukan oleh perdagangan orang terdiri perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang.

- a. Perekrutan, tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya (Pasal 1 angka 9 UU 21/2007).
- b. Pengiriman, tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain (Pasal 1 angka 10 UU 21/2007)

Unsur Cara melakukan proses demi mencapai tujuan yaitu ancaman atau paksaan, kekerasan, penculikan, penipuan, tipu muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain

³⁵ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- 
- a. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang (Pasal 1 angka 12).
 - b. Kekerasan adalah perbuatan melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang (Pasal 1 angka 11).
 - c. Penjeratan utang adalah Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang (Pasal 1 angka 15).
- b. Lokus perdagangan orang, yaitu:
1. Dalam negeri
Di dalam negara artinya tindakan perdagangan orang itu dilakukan di Indonesia.

2. Antarnegara

Antarnegara artinya tindakan perdagangan orang dilakukan di antara negara satu dengan negara lainnya.

Tujuan Perdagangan orang yaitu hal yang ingin dicapai dari rangkaian proses dan cara. Dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2007, konteks dari

tujuan adalah eksploitasi yang didefinisikan sebagai tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil (Pasal 1 angka 7).³⁶

Dalam ketentuan ini, kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeskplotasi orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. (Pasal 2 Ayat 1)

2. Subjek Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

Subjek Pidana yang dapat dipidana dalam tindak pidana perdagangan orang terdiri dari:

- a. Setiap orang
- b. Korporasi
- c. Kelompok terorganisasi, dan
- d. Penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan

Konsep orang dalam tindak pidana perdagangan orang memiliki definisi yang luas karena tidak hanya orang perseorangan saja tetapi juga

³⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Ada dua karakteristik korporasi dalam definisi ini, yaitu:

- a. Kumpulan orang
- b. Kekayaan yang terorganisasi

Kumpulan orang adalah himpunan dari orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Berbadan hukum
- b. Tidak berbadan hukum

Kelompok yang terorganisasi adalah kelompok terstruktur dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan melakukan suatu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini guna memperoleh keuntungan materiil dan finansial. Keuntungan materiil dan finansial ini merupakan keuntungan dalam bentuk benda atau uang. Seperti diketahui, dengan melakukan perdagangan orang, maka orang atau korporasi atau kelompok terorganisasi akan memperoleh keuntungan dari si pembeli.

Penyelenggaran negara adalah pejabat pemerintah, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau mempermudah tindak pidana perdagangan orang. Sementara itu, yang menjadi korban dari tindak pidana

perdagangan orang mengalami derita seperti: 1) Psikis, 2) Mental, 3) Fisik, 4) Seksual, 5) Ekonomi, 5) Sosial³⁷

a. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang

Secara normatif, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah ditentukan jenis-jenis tindak pidana perdagangan orang yang digolongkan menjadi enam belas jenis, meliputi:

1. Tindak pidana kekerasan (Pasal 1 Bab 1 dan Pasal 2 Bab 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007)
2. Tindak pidana penerimaan orang (Pasal 1 Bab 1 dan Pasal 2 Bab 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007)
3. Tindak pidana pengiriman orang (Pasal 1 Bab 1 dan Pasal 2 Bab 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007)
4. Tindak pidana pengangkatan anak dengan tujuan eksploitasi (UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)
5. Tindak pidana pengiriman anak ke dalam negeri atau ke luar negeri dengan tujuan eksploitasi (UU nNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 BAB 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007)
6. Tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan (Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007)

³⁷ Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H. Salim HS., M.S. *Op.cit.* hlm 264-265.

7. Tindak pidana menggerakkan orang lain (Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007)
8. Tindak pidana pembantuan dan percobaan (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007)
9. Tindak pidana perencanaan atau melakukan permufakatan jahat (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007)
10. Tindak pidana penggunaan atau pemanfaatan korban (Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007)
11. Tindak pidana memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain
12. Tindak pidana memberikan kesaksian palsu (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007)
13. Tindak pidana penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007)
14. Tindak pidana sengaja, mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007)
15. Tindak pidana pembantuan pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007)
16. Tindak pidana pemberitahuan identitas saksi atau korban (Pasal 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007)³⁸

³⁸ Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H. Salim HS., M.S. *Op.cit.* hlm 266.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Heru Kasidi mengemukakan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut:

a. Unsur Pelaku

Setiap orang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Unsur Proses

Pelaksanaan atau kejadian tindak pidana orang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

c. Unsur Cara

Bentuk perbuatan tersebut dilakukan guna menjamin proses terlaksananya tindakan perdagangan orang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat

sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

d. Unsur Tujuan

Perbuatan pelaku dalam perdagangan orang ini akan tercapai sebagai akibat dari tindakan yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang terekploitasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.³⁹

4. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam UU No. 21 Tahun 2007 pasal 2-18 dijelaskan sanksi-sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang, yang dapat disimpulkan beberapa pelaku tindak pidana perdagangan orang, sebagai berikut :

a. Agen perekrutan

Tenaga Kerja (legal maupun illegal) Yang membayar orang untuk mencari pekerja di desa-desa, mengelola penampungan, mengurus identitas dan berbagai dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan melakukan pemeriksaan medis serta menempatkan pekerja tersebut di Negara tujuan.

b. Agen atau calo

Yang mendatangi suatu desa, tetangga, teman, bahkan sampai ke kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. Agen bisa saja

³⁹ Syamsuddin Aziz 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 56.

bekerja sama dengan PJTK terdaftar atau tidak terdaftar, untuk mendapat bayaran bagi tiap buruh yang direkrutnya.

c. Majikan

Yang memaksa pekerja tersebut bekerja dalam kondisi eksploitatif, tidak memberikan gaji, menyekap pekerja di tempat kerja, melakukan tindakan kekerasan seksual atau fisik kepada pekerja tersebut.

d. Pemerintah

Yang terlibat dalam kegiatan pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran yang terjadi dalam perekrutan tenaga kerja atau bahkan yang memfasilitasi persebaran perbatasan secara illegal (termasuk pengabaian oleh polisi atau petugas imigrasi).

e. Pemilik atau pengelola rumah bordil

Yang melakukan pemaksaan perempuan untuk bekerja di luar kemauan dan kemampuannya, tidak membayarkan gaji atau bahkan yang merekrut dan mempekerjakan anak dibawah umur atau yang belum berusia 18 tahun.⁴⁰

5. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Siapa saja bisa menjadi korban tidak mengenal umur atau jenis kelamin, namun pada umumnya yang sering menjadi korban adalah perempuan dan anak karna posisinya yang rentan (rawan terhadap tindak eksploitasi).

⁴⁰ Putri, A. R. H., & Arifin, R. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia)*. *Res Judicata*, 2(1), 170-185.

Adapun individu yang rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang adalah:⁴¹

- a. Orang miskin
- b. Orang dengan pola hidup konsumtif
- c. Orang yang tidak mempunyai keterampilan
- d. Orang yang berpendidikan rendah
- e. Orang yang buta aksara
- f. Orang yang memimpikan gaji tinggi dengan bekerja di luar daerah atau negeri tanpa informasi yang jelas
- g. Korban kekerasan dalam rumah tangga
- h. Orang yang kehilangan anggota keluarga
- i. Korban konflik
- j. Korban bencana
- k. Pengangguran

6. Dampak Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dampak yang di timbulkan dari tindak pidana perdagangan orang ini di tinjau dari:

- a. Individu : 1) terkucilkan, 2) depresi (gangguan jiwa berat), 3) bila mengalami penyiksaan akan terjadi cacat fisik, 4) putus asa dan hilang harapan, 5) gangguan fungsi reproduksi, 6) kehamilan yang tidak di inginkan, 7) terinfeksi IMS/HIV/AIDS, 8) kematian.

⁴¹ Firman Edi, “Ketahui Kriteria Pelaku dan Korban Perdagangan Manusia”, *TB News*, April 22, 2021, <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2021/04/22/ketahui-kriteria-pelaku-dan-korban-perdagangan-manusia/>

- b. Keluarga : 1) beban psikososial (malu, rendah diri), 2) keluarga gagal
- c. Sosial : 1) timbulnya pandangan negatif oleh masyarakat (stigma).⁴²

7. Hak-Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang semakin mendapatkan posisinya sehubungan dengan disahkannya UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Ketentuan tentang perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang diatur secara khusus dalam Pasal 43 sampai Pasal 53, Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2007 yang mengatur tentang “Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban kecuali ditentukan lain dalam Undang – undang ini”.

Hal tersebut di karenakan korban tindak pidana juga memiliki hak, yaitu:

- a. Hak korban dalam mendapatkan kompensasi atas pelakuan yang dialaminya
- b. Hak untuk menolak kompensasi tersebut karen tidak dibutuhkan
- c. Hak kompensasi untuk ahli waris apabila korban tindak pidana tersebut meninggal dunia
- d. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi
- e. Hak untuk mendapatkan kembali atas sesuatu yang menjadi hak miliknya

⁴² Marwati Sukwatini, *Webinar Mengenal dan Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang*, <https://dp3appkb.kalteng.go.id/berita/mengenal-dan-mencegah-tindak-pidana-perdagangan-orang.html>, Aug 03, 2020

- f. Hak menolak untuk dijadikan saksi apabila hal tersebut dapat membahayakan dirinya
- g. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman yang disampaikan pelaku apabila korban menjadi saksi
- h. Hak untuk memakai penasehat hukum,
- i. Hak dalam menggunakan upaya hukum.

Sedangkan perlindungan korban menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, selain dengan memidanakan pelakunya, juga diwujudkan dari bentuk-bentuk pemenuhan hak, diantaranya ialah:

- a. Hak atas kerahasiaan identitas korban, hal ini diatur dalam pasal 44 ayat (1) UUPTPO. Dan hak untuk merahasiakan identitas ini juga diberikan kepada keluarga korban hingga derajat kedua, jika korban mendapat ancaman secara fisik maupun psikis dari luar yang berkaitan dengan keterangan korban (Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).
- b. Hak atas perolehan restitusi, hal ini diatur dalam pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Restitusi menurut pasal 1 poin 13 UUPTPO ialah “pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan pada putusan pengadilan atau hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap atas kerugian materiil serta imateriil yang diderita oleh korban ataupun ahli warisnya”. Berdasarkan pada PP No. 3 Tahun 2002, restitusi ialah ganti

kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya dari pelaku atau pihak ketiga, bisa berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti atas kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, ataupun penggantian biaya atas tindakan tertentu.

- c. Hak atas rehabilitasi kesehatan, sosial, pemulangan, dan reintegrasi
Rehabilitasi merupakan salah satu langkah konkrit yang dilakukan untuk memperbaiki sesuatu yang telah menyimpang atau rusak. Tindakan rehabilitasi pada korban tindak pidana perdagangan orang dilakukan agar pulihnya kondisi korban baik secara fisik maupun psikis, sehingga korban bisa kembali menjalankan hidupnya dalam lingkungan masyarakat seperti semula. Berdasarkan pada UUPTPO pasal 51 ayat (1), korban tindak pidana perdagangan orang berhak mendapatkan rehabilitasi kesehatan, sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah jika korban mengalami penderitaan secara fisik maupun psikis akibat dari tindakan perdagangan orang tersebut.

Restitusi diajukan sejak korban melakukan laporan atas kasus yang dialaminya kepada pihak kepolisian setempat, dan diatasi oleh penyidik bersamaan dengan penanganan atas tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum akan memberitahu korban tentang adanya hak restitusi yang diberikan kepada korban, yang selanjutnya akan disampaikan jumlah kerugian yang diterima korban tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan.⁴³

⁴³ Putri, A. R. H., & Arifin, R. *Op.cit.* hlm 180-182.

D. Tinjauan Umum Aspek Keadilan

1. Pengertian Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁴⁴

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.⁴⁵

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh

⁴⁴ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 86.

wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).⁴⁶

2. Teori Keadila Menurut Filsuf

a. Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani yang menganut keadilan hal yang mutlak. Dimana menurutnya identik dengan keadilan proporsional, yakni tidak didasarkan pada persamaan, melainkan berpacu pada pemberian hak yang sesuai dengan porsinya masing-masing. Prinsip-prinsip keadilan hanya dapat berwujud sebagai hukum yang sungguh-sungguh untuk mengatur kehidupan bersama secara konkrit bila telah dipositifkan dalam hukum positif dan oleh karenanya memiliki kepastian tentang nilai-nilai keadilannya.⁴⁷

Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif identik dengan keadilan atas dasar kesamaan proporsional yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 87.

⁴⁷ Utama, Masagung Dharmawangsa (2023) ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 1/PID.SUS/2023/PT BDG TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BINARY OPTION DALAM ASPEK KEADILAN. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Hal 27.

pembetulan sesuatu yang salah, jika sesuatu dilanggar, atau kesalahan dilakukan maka keadilan korektif berupa kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika suatu kejahatan dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan pada si pelaku.⁴⁸ Keadilan korektif merupakan standar umum untuk memperbaiki setiap akibat dari perbuatan, tanpa memandang siapa pelakunya. Prinsip-prinsip itu telah menjadikan hukuman yang dijatuhkan harus memperbaiki kejahatan, ganti rugi dan memulihkan keuntungan yang tidak sah.⁴⁹

Dapat disimpulkan bahwa keadilan yang dimaksud oleh Aristoteles adalah keadilan yang diperuntukan kepada setiap manusia dengan pemberian hak yang sesuai dengan porsi atau bagaiannya. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum yang mana memberikan hak setiap manusia tanpa melanggar hak manusia lainnya.

b. Teori Keadilan Plato

Konsep Plato tentang keadilan dirumuskan dalam ungkapan “*giving each man his due*” yang berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Untuk itu hukum perlu ditegakkan dan Peraturan Perundang-Undangan perlu dibuat. Dalam kaitannya dengan pembentukan hukum terlihat bahwa nilai keadilan sebagai inti dari asas perlindungan hukum. “Tentang nilai keadilan itu sendiri yang berarti sebagai inti dari asas perlindungan hukum” tentang nilai keadilan

⁴⁸ Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H. dan Kristian, S.H., M.Hum. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta. Hal 190.

⁴⁹ *Ibid.* Hal 191.

tersebut, maksud utamanya adalah objek dari keadilan itu adalah hak. Yang biasanya hak ini dinilai dari berbagai aspek pertimbangan, termasuk aspek ekonomi, politik, dan budaya. Akan tetapi, pada intinya tetap tidak berubah dan tidak dapat diubah, yaitu “*suum cuique tribuere*” yang artinya “berikan keadilan bagi semua orang yang berhak”.⁵⁰

Filsafat dalam Ilmu Hukum memberikan perspektif bahwa keadilan diwujudkan dalam Hukum yang diekspresikan ke dalam Peraturan Perundang-Undangan. Hubungan antara keadilan dan hukum dibahas oleh Plato yang bersumber dari alam dengan konteks keadilan ilham. Plato berpendapat bahwa terdapat turunan tersendiri dari kata keadilan, yaitu:⁵¹

1. Keadilan Moral, yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah dikatakan mampu untuk memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya.
2. Keadilan Prosedural, yaitu apabila seseorang telah dikatakan mampu untuk melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah diterapkan.

Pemahaman terhadap hasil pemikiran Plato, menunjukkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan apa yang menjadi kepentingan bersama, akan mudah tercapai apabila masyarakat dapat ditata menurut makna dari keadilan itu sendiri. Keadilan tidak hanya

⁵⁰ Nurhayati, I., Herma sa'ari, M., Firmanulloh, M. D., & Hermansyah, S. (2022). KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF PLATO. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 1(01).

⁵¹ *Ibid.* Hal 14.

menuntut kepada Negara saja, akan tetapi menuntut kepada semua orang diperlakukan sama, sehingga dapat terwujudnya nilai-nilai dari keadilan tersebut yang berupa keseimbangan antara bagian-bagian dalam masyarakat, antara tujuan pribadi dengan tujuan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu wujud dari cita-cita hukum yang bersifat universal adalah tuntutan dari jaminan keadilan. Serta tidak tergantung atau tidak dapat diukur dari kriteria objektivitas keadilan itu sendiri, melainkan diukur dari apa yang oleh masyarakat anggap adil.⁵²

3. Teori Keadilan Pancasila

Keadilan Pancasila yang dimaksud adalah suatu pemikiran yang bercita-cita melaksanakan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga dengan keadilan sosial yang hendak dicapai akan terciptalah negara hukum di Indonesia, karena keadilan dalam Pancasila mengandung prinsip bahwa setiap orang di Indonesia akan mendapat perlakuan yang adil baik dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Pancasila merupakan cita-cita hukum, kerangka berpikir, sumber nilai serta sumber arah penyusunan dan perubahan hukum positif di Indonesia. Dalam pengertian inilah Pancasila merupakan sumber dari segala peraturan perundangan-undangan di Indonesia.⁵³

a. Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Pancasila

⁵² *Ibid.*

⁵³ Surajiyo, S. (2018). Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(3), hal. 29.

Pancasila sebagai dasar filosofi bangsa dan negara memiliki kaitan erat dengan keadilan. Keadilan Pancasila, ialah keadilan yang proporsional atau seimbang, yang melindungi kepentingan-kepentingan, baik kepentingan perseorangan atau individu maupun kepentingan bersama atau kepentingan kolektif, atau lebih dikenal dengan keadilan substantif, yang mengandung makna “keadilan berketuhanan”, “keadilan berkemanusiaan”, “keadilan yang demokratik”, “keadilan yang nasionalistik”, dan “berkeadilan sosial”.⁵⁴

Jika dianalogikan pada putusan hakim tercantum kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, terkandung 2 (dua) makna utama. Pertama kata “demi keadilan” yang dikaitkan dengan hukum dan perundang-undangan. Dalam kata “demi keadilan” terkandung prinsip pertimbangan keadilan secara horisontal yang dikaitkan dengan fungsi peradilan masyarakat, yaitu memberikan keadilan dengan menerapkan perimbangan antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan individual.⁵⁵

Kalimat kedua yakni “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, terkandung pengertian mengenai pertanggungjawaban secara vertikal antara hakim dan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian teori keadilan dan Pancasila merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dan tidak dapat dipertentangkan. Pancasila di samping sebagai falsafah negara juga sebagai sumber hukum Negara Indonesia.

⁵⁴ Kristiyanti, C. T. S. (2017). Penguatan Manifestasi Nilai Keadilan Pancasila dalam Penegakan Hukum di Era Kontemporer. *Justitia Et Pax*, 33(1). Hal 13.

⁵⁵ *Ibid.*

Notonagoro menyatakan bahwa secara ontologis kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem bersifat hirarkis dan berbentuk piramidal mengandung makna bahwa hakikat adanya Tuhan adalah ada karena dirinya sendiri, Tuhan sebagai causa prima. Oleh karena itu segala sesuatu yang ada termasuk manusia ada karena diciptakan Tuhan atau manusia ada sebagai akibat adanya Tuhan.⁵⁶

1. Sila Pertama, manusia adalah sebagai subjek pendukung pokok Negara, karena negara adalah lembaga kemanusiaan, negara adalah sebagai persekutuan hidup bersama yang anggotanya adalah manusia.
2. Sila Kedua, negara adalah sebagai akibat adanya manusia yang bersatu.
3. Sila Ketiga, sehingga terbentuklah persekutuan hidup bersama yang disebut rakyat. Maka rakyat pada hakikatnya merupakan unsur negara di samping wilayah dan pemerintah. Rakyat adalah sebagai totalitas individu-individu dalam negara yang bersatu.
4. Sila Keempat, keadilan pada hakikatnya merupakan tujuan suatu keadilan dalam hidup bersama atau dengan lain perkataan keadilan sosial.
5. Sila Kelima, pada hakikatnya sebagai tujuan dari lembaga hidup bersama yang disebut negara.

b. Indikator Keadilan Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila

Keadilan Pancasila memiliki indikator-indikator sebagai berikut:⁵⁷

1. Menegakkan keadilan dan kebenaran kepada siapa saja dengan tidak berpihak dan tanpa pandang bulu, baik terhadap diri sendiri maupun

⁵⁶ *Ibid. hal 10.*

⁵⁷ *Ibid. Hal 16-17.*

terhadap keluarga, kerabat, golongan/kaum dan menegakkan keadilan dan kebenaran secara obyektif dengan menghindari hal-hal yang bersifat subjektif atau hawa nafsu, dan berdasar kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mengandung:

- a. Prinsip persamaan (equality/ non diskriminatif);
 - b. Prinsip obyektifitas (tidak subjektif);
 - c. Prinsip tidak pilih kasih (non favoritisme/non nepotisme);
 - d. Prinsip tidakberpihak (fairness/impartial);
2. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa; menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia; dan adanya kewajiban asasi manusia; menghargai atas kesamaan hak dan derajat tanpa membedakan suku, ras, keturunan, status sosial maupun agama; dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
3. Keadilan yang harus diwujudkan dalam bumi Indonesia adalah keadilan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, yang menghindari adanya konflik horizontal antar warga negara yang berbeda paham golongan, etnis, suku, ras, individu maupun golongan agama, dan yang bermoral Ketuhanan Yang Maha Esa dan humanistik;

4. Asas musyawarah dalam pengambilan putusan yang didasarkan pada hati nurani, yang memungkinkan diakomodasikannya dissenting opini sebagai wujud kebebasan berpendapat yang bertanggungjawab;
5. Keadilan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat (keadilan sosial) dengan tidak membeda bedakan orang, melindungi yang lemah dan berguna bagi masyarakat.

Sebagai falsafah hukum Indonesia, nilai-nilai luhur pancasila ini cukup penting, sehingga keadilan dipandang sebagai pemeliharaan atau pemulihan keseimbangan (*balance*) atau jatah bagian (*proportion*) agar mewujudkan keadilan yang utuh. Begitu pun pada sebuah putusan hakim yang harus me-representasikan nilai-nilai pancasila.

Dalam kaitan putusan hakim ini, penulis mencoba untuk mengupas pertimbangan-pertimbangan hakim dengan menggunakan teori keadilan pancasila yang mana tumpuan dari teori tersebut adalah nilai-nilai pancasila, karena bangsa Indonesia telah sepakat bahwa diatas semua norma adalah pancasila, sehingga semua perundang-undangan, aturan, norma, bahkan putusan hakim harus sejalan dengan nilai-nilai pancasila.

E. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan Hakim

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir atau vonnis. Dalam putusan, hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut. Dalam buku *Peristilahan Hukum dalam Praktek* yang dikeluarkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985 halaman 221,

putusan diartikan sebagai hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan sebaik-baiknya dapat dibentuk tertulis maupun lisan. Kamus istilah hukum Fockema Andreu mengartikan kata “putusan” (*Vonnis*) sebagai “vonnis tetap” (*definitief*). Putusan yang diterjemahkan dari vonnis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang Pengadilan.⁵⁸

Definisi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 1 butir 11 KUHP yang berbunyi “*Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hakim dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*”

H.M.A. Kuffal menyatakan :

“*Putusan Hakim merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang*”.⁵⁹

Bertitik tolak pada isi rangkaian kata tersebut diatas dan sebagaimana beberapa kali disinggung dalam uraian terdahulu, terlihatlah hakim merupakan figur dari hukum dan keadilan atau seringkali orang mengatakan bahwa hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan adalah merupakan benteng terakhir dari keadilan.

Tidak berbeda dengan kita semua bahwa hakim adalah seorang manusia, maka dalam memberikan putusannya untuk mencari kebenaran, tidaklah berarti

⁵⁸ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta. 1992. Hal. 406.

⁵⁹ HMA Kuffal, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2007, hal 429.

bahwa apa yang telah diyakininya itu telah benar secara mutlak. Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa tanggung jawab hakim dalam mengemban tugasnya besar sekali karena disamping harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan negara juga terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal yang terakhir ini adalah sebagai konsekwensi dari apa yang dirumuskan dalam putusannya dengan kata-kata “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶⁰

Undang-undang menunjukan kepada para hakim dalam mengambil putusannya berpegang pada asas kepatuhan, rasa keadilan, dan pemberian isi pada asas itikad baik dan itikad buruk. Dalam melaksanakan asas kebebasan guna dapat menjatuhkan putusan yang tetap, hakim melaksanakan interpretasi (penghalusan hukum) dan kontruksi hukum dengan sebaikbaiknya, seorang yuris umumnya dan hakim khususnya harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan :

- a. Putusan Pidana atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib;
- b. Putusan bebas;
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.⁶¹

2. Syarat Sah dan Isi Putusan

Pasal 195 KUHAP menyatakan bahwa “Semua Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka umum”.

⁶⁰ Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Askara Persada Indonesia, Jakarta, 1987, hal 34

⁶¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Hal 280.

Pasal 197 Ayat (1) KUHAP merumuskan secara rinci dan limitative tentang isi putusan. Surat putusan pemidanaan menurut Pasal 197 Ayat (1) KUHAP ini memuat :

- a. Kepala putusan yang ditulis berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- b. Nama lengkap, tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa
- e. Tuntutan pidana, sebagai mana terdapat dalam surat tuntutan
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telag terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti

- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau kekurangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera

Pasal 197 Ayat (2) berisi ancaman pembatalan jika terdapat kelalaian atau kekeliruan tidak mengikuti apa yang ditetapkan dalam Ayat (1). Pasal 197 Ayat (2) berbunyi “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l pasal ini akan mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Menurut penjelasan Pasal 197 Ayat (10 huruf d dan Ayat (2)

KUHAP:

- a. Yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan disini” ialah segala apa yang ada dan apa yang dikemukakan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi ahli, terdakwa, penasehat hukum dan saksi korban
- b. Kecuali yang disebut dalam Ayat (2) huruf a, e, f, dan h apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum

3. Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menentukan terwujudnya nilai suatu putusan hakim, yang menyangkut keadilan (*ex aequo et bono*) dan bertujuan agar pertimbangan hakim

diperlakukan secara cermat, tepat dan hati-hati. yaitu hakim agung atau mahkamah agung membatalkan putusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan hakim.⁶²

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim memutuskan atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pembedaan yang lain sebagainya⁶³. Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHAP :

Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi:

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”

Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi:

“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

⁶² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hal.140

⁶³ Teguh, A. W. (2020). *KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 216/PID/2016/PT. DKI)* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM). Hal 63.

hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan kepengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.⁶⁴

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan :

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa:

“putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Seluruh putusan pengadilan dikatakan sah dan mengikat apabila diumumkan di depan sidang umum. Dikatakan suatu putusan hakim meliputi

⁶⁴ *Ibid. Hal 64.*

dua hal, yaitu mengandung apa yang diperlukan dan dinyatakan dalam sidang umum. Seorang hakim harus mengisi ini dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pidana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menentukan

“jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.”

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, tugas hakim mengadili perkara memiliki besaran meneguhkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim harus bebas menjalankan jabatannya dan tidak boleh mempengaruhi atau memihak. Dalam hal kebebasan tersebut itu juga diatur oleh beberapa ketentuan, yaitu Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan peradilan itu merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hakim akan mengingat hal-hal berikut ketika membuat keputusannya:

- a. Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- b. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati Nurani dari hakim itu sendiri.